



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Watampone, 12 Juni 2017

Kepada

Yth. **Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone**

di

Watampone.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ari bin Agus**
Tempat Tgl Lahir : Lamuru, 13 Juni 1985 (umur 32 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : petani kebun
Alamat : Dusun Cempa-Cempa, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : **Sitti Hardianti Tabi binti Tabi**
Tempat Tgl Lahir : Simbur Naik, 13 Juni 1981 (umur 36 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : urusan rumah tangga
Alamat : Dusun Cempa-Cempa, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2011 di Dusun Cempa-Cempa, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Tabi..., yang dinikahkan oleh imam setempat, bernama H. Rahman, dengan maskawin berupa satu petak sawah, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama arman dan maming;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
a. Karina Suci Handayani Binti Ari
b. Ayu Amining Binti Ari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ari bin Agus** dengan Pemohon II, **Sitti Hardianti Tabi binti Tabi** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2011 di Dusun Cempa-Cempa, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya para Pemohon ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pemohon I,

Pemohon II,

Ari bin Agus

Sitti Hardianti Tabi binti Tabi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Watampone, 12 Juni 2017

Kepada

Yth. **Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone**

di

Watampone.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ari bin Agus**
Tempat Tgl Lahir : Lamuru, 13 Juni 1985 (umur 32 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : petani kebun
Alamat : Dusun Cempa-Cempa, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : **Sitti Hardianti Tabi binti Tabi**
Tempat Tgl Lahir : Simbur Naik, 13 Juni 1981 (umur 36 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : urusan rumah tangga
Alamat : Dusun Cempa-Cempa, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ari bin Agus) dengan Pemohon II (Sitti Hardianti Tabi binti Tabi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2011 di Ladatu, Malaysia.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya para Pemohon ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pemohon I,

Pemohon II,

Ari bin Agus

Sitti Hardianti Tabi binti Tabi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)